

UPAYA KERJASAMA *SISTER PROVINCE* ANTARA PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN PROVINSI FUJIAN TAHUN 2022

Oleh

Sheka

NIM. 190564201024

ABSTRAK

Perkembangan dunia yang begitu cepat melahirkan beragam kebutuhan masyarakat dunia yang kemudian menuntut aktor selain negara dalam pemenuhan kebutuhan tersebut yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah kemudian diberikan wewenang oleh konstitusi untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pemerintah atau lembaga di luar negeri. Kewenangan pemerintah daerah dalam beraktivitas di lingkungan hubungan Internasional merupakan bagian dari paradiplomasi. Regulasi yang mengatur mengenai kerjasama daerah dengan pemerintah di luar negeri kemudian diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2020 yang mana di dalamnya dijelaskan bahwa pemerintah daerah berhak melakukan berbagai kerjasama. Salah satunya yaitu kerjasama *Sister Province*. Pada Tahun 2022 pemerintah Fujian di Tiongkok secara resmi mengirim pesan kepada pemerintah provinsi Kepulauan Riau untuk menjalin kerjasama *Sister Province*. Proses Kerjasama *Sister Province* antar kedua provinsi tersebut secara resmi dimulai. Proses kerjasama ini kemudian dijelaskan menggunakan teori kerjasama internasional yang dikemukakan oleh Holsti, dimana Holsti menyebut sebuah proses dikatakan bekerjasama apabila telah memenuhi tiga unsur yaitu saling mendekati, mendiskusikan, dan mengakhiri dengan perundingan. Hasil penelitian menunjukkan seluruh proses kerjasama *Sister Province* antara Provinsi Fujian dan Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2020. Seluruh mekanisme dan tahapan kerjasama yang tengah terjalin antara Provinsi Kepulauan Riau dengan provinsi Fujian juga telah memenuhi indikator terbentuknya kerjasama yang dikemukakan oleh Holsti.

Kata kunci : Pemerintah provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Fujian, *Sister Province*, Paradiplomasi.

**SISTER PROVINCE COOPERATION EFFORTS BETWEEN RIAU
ISLANDS AND FUJIAN PROVINCE IN 2022**

By

Sheka

NIM. 190564201024

Abstract

The rapid development of the world gave birth to various needs of the world community which then demanded actors other than the state to fulfill these needs, namely local governments. Local government is then given the authority by the constitution to carry out foreign relations with governments or institutions abroad. The authority of the regional government in carrying out activities in the international relations environment is part of paradiplomacy. The regulations governing regional cooperation with foreign governments are then regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 25 of 2020 which explains that regional governments have the right to carry out various collaborations, one of which is Sister Province cooperation. In 2022 the Fujian government in China officially sent a message to the Riau Islands provincial government to establish Sister Province cooperation. The Sister Province Cooperation Process between the two Provinces has officially started. The process of this cooperation is then explained using the theory of international cooperation put forward by Holsti, where Holsti says a process is said to be working if it has fulfilled three elements, namely approaching each other, discussing, and ending with negotiations. The results of the study show that the entire process of Sister Province cooperation between Fujian Province and Riau Archipelago Province has been running in accordance with the mechanism stipulated in Article 9 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 25 of 2020. All mechanisms and stages of cooperation that are being established between the Riau Islands Province and Fujian Province have also been meet the indicators of the formation of cooperation put forward by Holsti.

Keywords: Riau Archipelago provincial government, Fujian Province, Sister Province, Paradiplomacy.